

## MURÂBAHAB LI AL-AMR BI AL-SHIRÂ'

Oleh :

**Moh. Asra & Arif Hariyanto**  
Universitas Ibrahimy Situbondo  
arifalrhandy@gmail.com  
mohammadasra64@gmail.com

### *Abstract:*

Islam is a religion that was revealed by the Creator to this world as a blessing for the universe. Islam is a comprehensive religion that regulates all aspects of human life; also the issue of transaction or mu'amalah. The basic concept of Islam in mu'amalah activities is also very concerned to the values of humanism. One of the schemes of fiqh in Islamic business activities is *murâbahah* transactions. *murâbahah* transactions (both gain profit) is one of the practices that many people do. In the perspective of fiqh, *murâbahah* is one of the forms of buying and selling that are *amânah* (*bay' al-amânah*). *Murâbahah* is generally different from other forms of buying and selling. This business practice is in great demand by business people, because it has a low level of risk. This transaction is commonly carried out by the Prophet Muhammad, and his companions.

This contract known by Islamic financial institutions as *al-murâbahah li al-amr bi al-shira'* then in Islamic financial institutions the term transaction becomes a banking product that is attracted by customers. According to the author, this theme is interesting to study because it is currently the most current cases of Islamic banking products. Therefore, this article will discuss the *murâbahah* and all matters of its discussion, in order to obtain comprehensive knowledge about *murâbahah*, and be useful both for writers in particular and for readers in general.

**Keyword:** Murabahah, Al Amr Bi Al Syira', Transaksi

### A. Pendahuluan

Islam diturunkan ke dunia semata-mata (hanya) menjadi rahmat bagi alam semesta<sup>1</sup>, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'ân, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah (pengganti) di muka bumi ini<sup>2</sup>, untuk

---

<sup>1</sup> al-Qur'ân, 17 : 107.

<sup>2</sup> Ibid., 2 : 30 , Dalam ayat ini Allah mengisahkan tentang kelebihan manusia (sebagai makhluk) dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia memiliki

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dan kehidupan,<sup>3</sup> mengemban tugas pengabdian kepada Sang Pencipta dalam artinya yang luas,<sup>4</sup> karena pada hakikatnya, seluruh *mu’āmalah* atau aktivitas manusia muslim dan beriman masuk kedalam term pengabdian, selama diniatkan untuk itu dan disertai dengan adanya keikhlasan.<sup>5</sup>

Jadi semua usaha manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan seluruh isinya itu, merupaka bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah dalam artinya yang luas. Sebagai sebuah sistem ajaran yang komprehensif dan universal, Islam memiliki tujuan dari dimensi duniawi dan ukhrawi. Untuk mencapai tujuan yang sangat suci ini, Allah telah memberikan petunjuk atau aturan, di mana petunjuk itu sudah tentu mencakup semua yang dibutuhkan oleh manusia, baik keyakinan atau akidah, akhlaq atau etika dan moral maupun *mu’āmalah*.

Dua komponen pertama, akidah dan akhlaq, bersifat konstan, absolut. Keduanya tidak akan mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat, (akan selalu relevan dalam setiap waktu dan tempat)<sup>6</sup>. Sedangkan dalam aspek shari’ah (*mu’āmalah*) akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebuAllah dan taraf peradaban manusia<sup>7</sup>, komprehensif dan universal.

Islam selalu menganjurkan ummatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk dapatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan terhindar dari berbagai problem sosial. Kebodohan dan kemiskinan misalnya adalah merupakan penyakit sosial yang dimusuhi oleh Islam. Lantaran itulah ayat

---

kemampuan untuk mengelola alam, sehingga dia dipercaya dan ditunjuk untuk menjadi khalifah di bumi ini. Baca lebih lengkap , Hijāzī, *Al- Tafsīr al- Wādih*, vol.1 (Bairut : Dār al-Jabal, tt), 29.

<sup>3</sup> Al-Qur’ān, 6 : 165

<sup>4</sup> Al- Qur’ān, 26 : 56.

<sup>5</sup> Ibid, 98 : 5..Arti melaksanakan perintah Allah (baik dalam term *habl min Allah* maupun *habl min al -Nās*) dalam kontek ini, atau dalam artinya yang lain yaitu amal salih yang berbentuk ibadah semata atau amal sebagai wujud kepedulian sosial, salat misalnya sebagai bentuk ibadah badaniy dan zakat sebagai bentuk kesalihan sosial ini, semuanya harus memang diniatkan untuk pengabdian semata kepada Sang Pencipta, bahkan mayoritas ulama’ berpendapat, bahwa amal perbuatan, merupakan indikator dari iman seseorang. Baca eksplorasi lebih mendalam Ibn Kathīr, *Tafsīr al- Qur’ān al- ‘Azīm*, vol. 4 (Bairut : Dār Al-Fikr, tt), 574.

<sup>6</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), 113-115.

<sup>7</sup> al-Qur’ān, 5 : 48 ; yang berbunyi ; ..... Untuk tiap-tiao ummat di antara kamu, Kami aturan dan jalan yang terang.....(ummat Nabi Muhammd dan ummat nabi sebelumnya).

al-Qur'ān pertama kali yang diturunkan berisi seruan "membaca"<sup>8</sup> supaya manusia terhindar dari kebodohan, sebab penyakit kebodohan seperti ini dapat menyebabkan orang sengsara dan miskin lantaran tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengarungi kehidupan secara wajar dan terhormat. Kemiskinan pada umumnya akrab dengan kesakitan, baik berupa munculnya penyakit-penyakit atau problem-problem kesehatan yang lain sebagai akibat terbatasnya kemampuan untuk bisa hidup secara sehat. Benar kiranya jika Nabi SAW. pernah berpesan dan memperingatkan kepada kita semua melalui sabdanya :

كاد الفقر ان يكون كُفراً

"Bahwa boleh jadi kondisi kefakiran dapat membawa (menjerumuskan) seseorang kepada kekafiran".<sup>9</sup> Islam telah memberikan perhatiannya sejak limabelas abad yang lalu terhadap orang-orang yang secara sosio-ekonomi tak menguntungkan (orang-orang miskin)<sup>10</sup> Islam sangat mempedulikan nasib orang-orang yang terpinggirkan (marginalized) akibat dari adanya penyakit-penyakit sosial seperti kemiskinan, kefakiran kebodohan dan lainnya.

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan ia harus berinteraksi dengan sesamanya, bahkan ia membutuhkan bantuan orang lain. Karena setiap manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa ada bantuan orang lain atau makhluk lain. Lebih jauh, kehadiran makhluk lain juga dapat menciptakan kehidupan yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Oleh karena itu, Allah mewajibkan manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>al-Qur'ān, 106 : 1-5. Menurut Tabarī, iqra' yang pertama adalah perintah untuk Nabi SAW, sedangkan iqra' yang kedua adalah membaca untuk melakukan tabligh. Baca penjelasan lebih detail d pada al-Tabari, *Jāmi' al -Bayān 'an ta'wīl āy al- Qur'ān, vol. 30*, (Bairut : Dār al- Fikr,tt.), 319.

<sup>9</sup> al- Suyātī, *Sharh Al- Jāmi al- Saghīr, vol. 2* (Bairut : Dār al-Fikr,tt), 266. Baca juga ; Toto Kasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002),15. Baca juga: Moh. Asra Maksun, *Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2012), 5.

<sup>10</sup>Al-Qur'ān, 17 : 26, yang berbunyi ; Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan , al-Qur'an, 6 : 141 yang berbunyi ; ....dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan, al-Qur'an, 51 : 19 yang berbunyi : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian (orang-orang miskin yang tidak meminta-minta. Baca juga , Yūsuf Qardāwī, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) 58.

<sup>11</sup> QS : al-Qashash: 77

Islam menuntut umatnya untuk selalu bekerja agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan terhindar dari berbagai problem sosial, seperti kebodohan, kemiskinan, kesakitan dan kebatilan. Problem-problem sosial tersebut memang sangat berbahaya dan biasanya saling berjaln berkelindan diantara sesamanya dalam pengertian yang satu sangat potensial mereproduksi yang lain. Kebodohan merupakan penyakit sosial yang sangat dimusuhi oleh Islam. Lantaran itulah ayat Al-Qur’an pertama yang diturunkan berisi seruan *membaca* supaya manusia terhindar dari kebodohan, sebab penyakit ini dapat mnyebabkan orang hidup sengsara dan miskin lantaran tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengarungi kehidupan secara wajar dan terhormat.

Kemiskinan pada umumnya akrab dengan kesakitan, baik berupa munculnya penyakit-penyakit atau problem-problem kesehatan yang lain sebagai akibat terbatasnya kemampuan untuk bisa hidup secara sehat. Kondisi terjepit seperti ini, pada akhirnya, bisa membuat orang gelap mata untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminalitas atau kebatilan. Oleh karena itu, sungguh tepat jika dalam sebuah hadits disebutkan bahwa kefakiran dapat membawa orang pada kekafiran. *Naûudhu bi Allah min dzâlik*.

Dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia juga akan terhindar dari problem sosial. Kebodohan dan kemiskinan misalnya, adalah merupakan penyakit sosial yang dimusuhi oleh agama Islam. Oleh karena itulah, ayat al-Qur’an pertama kali diturunkan berisi tentang anjuran membaca, tentu hal itu bertujuan untuk menghilangkan kebodohan pada manusia. Sebab, penyakit kebodohan seperti ini dapat menyebabkan orang sengsara dan miskin lantaran tidak memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk mengarungi kehidupan secara wajar dan terhormat. Itulah salah satu alasan manusia harus menghilangkan kebodohnya.<sup>12</sup>

Hal ini dimaksudkan bahwa sering kali seseorang yang telah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk memiliki sesuatu sedangkan dia tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya dengan cara yang baik, maka dengan dorongan nafsu yang kuat, akhirnya mereka menempuh dengan jalan apa saja, bahkan dengan jalan yang dilarang oleh agama Islam sekalipun. Oleh karena itu, Allah menganjurkan manusia untuk berusaha untuk mempertahankan hidupnya.

Dalam mempertahankan hidup, manusia memiliki kebebasan untuk

---

<sup>12</sup> Baca lebih lengkap ; Moh. Asra Maksum, *Pemikiran ekonomi KHR. As’ad Syamsul Arifin*, (Surabaya :Pena Salsabila, 2012), 2-8.

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup, karena kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada.<sup>13</sup> Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, karena kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan manusia atau makhluk lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik, dan selanjutnya manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pemenuhan yang diharapkan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan, salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia adalah dengan mu'amalah (baca; kegiatan berbisnis), karena kegiatan mu'amalah tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga dengannya berbisnis akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Transaksi *murâbahah* (sama-sama mendapatkan keuntungan) adalah merupakan salah satu praktik yang banyak dilakukan masyarakat. *Murâbahah* dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat *amânah* (*bay' al-amânah*). *Murâbahah* berbeda dengan jual beli pada umumnya. Praktik bisnis ini sangat diminati oleh para pelaku bisnis, karena memiliki tingkat resiko yang rendah. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya.

Secara sederhana *murâbahah* merupakan suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga beli. Jadi singkatnya adalah, *murâbahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau *margin* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini disebut dengan *natural certainty contracts*, suatu jenis kontrak transaksi yang tidak memiliki pepastian atas keuntungan dan pendapatan, karena ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*).

Dalam perkembangannya kemudian akad ini dikenal dengan nama *al- murâbahah li al-amr bi al-shira'*. Di lembaga keuangan Islam nama ini menjadi salah satu produk perbankan yang cukup banyak diminati oleh nasabah. Apakah akad ini sejenis dengan akad *murâbahah* pada umumnya atautkah memang akad ini berbeda sama sekali.

---

<sup>13</sup> Syed Nawad Haider Naqvy, *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*, (London :The Islamic Foundations, 1981), 51-53.

Menurut penulis, tema ini menjadi menarik untuk dikaji karena merupakan produk-produk perbankan Islam yang sangat aktual saat ini. Oleh karena itu, maka tulisan ini akan membahas tentang *murâbahah* dan segala permasalahannya. Agar dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang *murâbahah*, baik bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Murâbahah

Transaksi *murâbahah* tidak dapat dilepaskan dari sistem jual beli yang dalam skim fiqh biasa disebut *al-bay'*. Yang secara etimologis kata *al-bay'* dapat diartikan dengan ( المبادلة ) yang berarti tukar-menukar barang dengan barang.<sup>14</sup>

*Murâbahah* dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bay' al-amânah*). Jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* atau tawar-menawar. *Murâbahah* dapat terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual-pun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang yang ditukarkan. Jadi, sangat jelas perbedaan antara *murâbahah* dengan jual beli *munawwamah*.<sup>15</sup>

Secara etimologis, *murâbahah* berasal berasal dari kata *al-rihb* (الربح) atau *al-rabh* (الربح) yang memiliki arti kelebihan atau pertambahan dalam perdagangan : (النماء في التجارة). Dengan kata lain, *al-rihb* tersebut dapat diartikan "keuntungan, laba, faedah".<sup>16</sup> Di dalam al-Qur'an kata *rihb* dengan makna keuntungan dapat ditemukan pada surat al-Baqarah [2] ayat 16 berikut :

---

<sup>14</sup> Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 126. Baca juga : Adiwarmarman Karim, *Bank Islam, analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 5-6. Menurutnya, bahwa karakteristik *murâbahah* adalah si penjual harus memberi tahu harga pembelian barang dan menyatakan keuntungan yang diinginkan.

<sup>15</sup> Wiroso, *Jual Beli Murâbahah*, (Yogyakarta : UII Prees, 2005), 14.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, Cet. IV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 463.

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين<sup>17</sup>

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk".<sup>18</sup>

Dalam ayat ini cukup jelas, bahwa kata beruntung yang dimaksud adalah jika disejajarkan dengan kata jua beli, menjual atau membeli. Dalam tersebut terdapat kata "ishtaraw" menjual belikan kesesatan dan petunjuk atau *al-dalâlah dan hudâ*.

Sedangkan *murâbahah* secara etimologi berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.

المربحة وهو بأن يخبّر المشتري بئمن ما اشتراه ويبيعه بمثله بربح<sup>19</sup>

*Murâbahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Mardani dalam bukunya, *murâbahah* berasal dari kata *ribhun* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murâbahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>20</sup>

*Murâbahah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib a-mal* dengan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>21</sup> Antonio Syafi'i mengutip dari Ibnu Rusyd, mengatakan *murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya mengatakan, transaksi *murâbahah* adalah jual beli dengan harga awal ditambah dengan keuntungan tertentu.<sup>23</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, *murâbahah* adalah istilah

<sup>17</sup> QS, Al-Baqarah [1], 16.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, (Kelompok Gema Insani Al-Huda, 2005), 3.

<sup>19</sup> Zakariya al-Ansari, *Tuhfah al-Tullab*, (Semarang : Taha Putra, tt), 67.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

<sup>21</sup> Ibid. 136.

<sup>22</sup> M. Syaf 'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

<sup>23</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, (Damascus: Dar al-Fikr,1997), 3765. Baca juga Daud Vikary Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zaman, 2012), 189.

dalam fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dumairi dalam bukunya yang berjudul “ *Ekonomi Syari’ah Versi Salaf* “. <sup>24</sup> Dumairi menambahkan bahwa bay’ *murâbahah* semacam ini dapat dilakukan dengan cara berupa pesanan atau tidak berupa pesanan. Dalam *murâbahah* yang berdasarkan pesanan pada biasanya Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) melakukan pembelian barang setelah mendapat pesanan dari nasabah, kemudian melakukan akad bersama pemesan. Ungkapan senada disampaikan oleh Adiwarmanto dalam bukunya, bahwa *murâbahah* adalah salah skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan Islam, yaitu skim jual beli *murâbahah*. Transaksi ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw., dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murâbahah* berarti suatu penjualan seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. <sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *murâbahah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan kepada penjual, dengan melihat dan menghitung semua biaya sejak awal untuk mendapat barang tersebut. Ada keterbukaan dan kejujuran modal awal dan biaya dari penjual tentang harga awal (harga kulak). Keterbukaan dan kejujuran dari penjual dan kesepakatan keuntungan dengan pembeli adalah syarat utama terjadinya akad *murâbahah* ini.

## 2. Landasan Hukum

### a. Al-Qur’an

Secara syar’iy, keabsahan transaksi *murâbahah* didasarkan pada beberapa nash al-Qur’an dan Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya, terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275 :

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسّ ذلك بأنهم قالوا

---

<sup>24</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 81-82. Baca juga, Dumairi Nor, *Ekonomi Syari’ah Versi Salaf*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007), 40.

<sup>25</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam, analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 103.

إنما البيع مثل الربا واحلّ الله البيع وحرّم الربا...

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....". (QS. Al-Baqarah : 275).<sup>26</sup>

#### b. Hadits

Keberadaan *murâbahah* juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa *murabahah* termasuk dalam kategori perbuatan yang dianjurkan (diberkahi). Dalam sebuah pesan Nabi Saw yang berbunyi :

عن صالح بن صُهَيْبٍ عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثٌ فيهنّ البركةُ،  
البيعُ إلى أجلٍ والمقارضةُ وأخلاةُ البرِّ بالشعيرِ للبيتِ لا للبيعِ (رواه ابن ماجه)

"Dari Shalih bin Shuhayb dari ayahnya, ia berkata: "Rasulullah bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqâradhaḥ* (*mudhârabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibn Mâjah).<sup>27</sup>

Dan hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ibn Majah, dishahihkan oleh Ibn Hibban :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما البيع  
عن تراضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه و صحح ابن حبان)

Dari Abu Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

#### c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa *murâbahah* diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Intermasa, 1974), 69.

<sup>27</sup> Sunan Ibnu Majah, *al-Kutubul al-Mutân* (Surabaya: Taha Putra, tt), 68.

yang sesuai, baik nilainya ataupun jumlahnya.<sup>28</sup>

Kebolehan akad *murâbahah* juga didukung dengan adanya kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلّ الدليل إلى تحريمه

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya "

#### **d. Rukun Dan Syarat *Murâbahah***

##### **1) Rukun *Murabahah***

*Murâbahah* merupakan salah satu bagian dari transaksi jual beli, maka rukun *murabahah* sama dengan rukun jual beli secara umum, yaitu:<sup>29</sup>

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Sighat
- d) Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain :<sup>30</sup>

- 1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis.
- 2) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jual beli yang tidak bisa diambil manfaatnya menurut syara'
- 3) Tidak boleh digantungkan kepada sesuatu atau kepada hal-hal lain, seperti : "jika orang tua sy pergi, saya akan jual kendaraan ini kepadamu"
- 4) Tidak boleh dibatasi waktu, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepadamu selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'
- 5) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena dalam jual beli, kepemilikan barang yang menjadi obyek akad harus beralih dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambat penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat penyerahan barang

---

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 180.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1, 2002, 71-72.

- 6) Milik sendiri, tidak boleh menjual barang milik orang lain dengan tanpa izin dari pemilik. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya
- 7) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

## 2) Syarat *Murâbahah*

Akad *bai' al- murâbahah* dikatakan sah jika mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murâbahah*. Penjual kedua harus *men-disclose* harga. Inilah yang dikatakan di pembahasan sebelumnya harus ada kejujuran dan keterbukaan di antara kedua belah pihak.<sup>31</sup>

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murâbahah* sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah az Zuhaili adalah sebagai berikut :<sup>32</sup> a) Mengetahui harga pertama (harga pembelian/harga kulak); b) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual; c) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa); d) Jual beli *murabahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya *riba nasiah* terhadap harga pertama; dan e) Transaksi yang pertama harus sah.

## 3) Karakteristik *murâbahah*

Ada beberapa ciri-ciri dalam akad *murabahah*, yaitu :<sup>33</sup> a) *Murâbahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan *ribh* (keuntungan atau margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli; b) *Murâbahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan; c) *Murâbahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah. Dalam *murâbahah* pesanan mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesannya, dan pemesan harus membayar dimuka; d) Pembayaran *murâbahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan; dan e) Harga yang disepakati dalam *murâbahah* adalah harga jual, sedangkan harga beli harus diberitahukan

---

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-2, 108.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 5, 358.

<sup>33</sup> M. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, 2008, cet II, 43-44.

#### 4) Manfaat Dan Resiko *Murâbahah (sampai di sini)*

Sesuai sifat bisnis (*tijârah*), maka *murâbahah* memiliki beberapa manfaat kepada bank syari’ah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *murâbahah* juga sangat sederhana, sehingga akad ini memudahkan penanganan administrasinya di bank syari’ah. Namun demikian juga terdapat beberapa resiko yang harus diantisipasi. Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Kelalaian (*default*), nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuatif, harga Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut kepada nasabah.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah, karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, maka barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk lalai (*default*) akan besar.

#### 5) *Murâbahañ Li-Al- Amr Bi Al- Shirâ`*

##### 1. Pengertian *murâbahañ li-al amr bi al- syirâ`*

Jual beli *murâbahah li-al-amr bi al- syirâ`* merupakan istilah yang relatif baru di perbankan Islam dan diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Sami Haoud dalam disertasinya yang berjudul “*Tathwîr al-A`mâl al Masrafiyyah bimâ Yattafiqu al- Syari’ah al-Islamiyah*”. Namun demikian, secara substansi, istilah ini telah dikenal oleh ulama-ulama klasik dengan bergam penamaan.

Menurut Dr. Sami Hamoud, *murâbahañ lil amir bis syirâ`* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai

dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, dan nasabah akan membayar secara cicilan berkala (*installment*) sesuai harga kemampuan finansial yang dimiliki. Atau dengan kalimat sederhana *murâbahaḥ lil amir bis syirâ`* adalah penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberi order untuk membeli.<sup>34</sup>

Menurut Ahmad Mulhim, *murâbahaḥ lil amir bis syirâ`* adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud, dan pihak nasabah berjanji akan membeli komoditas tersebut sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan atau *margin* yang disepakati kedua belah pihak.

Lebih lanjut, Imam Syafi'i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : "belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian". Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah.

Murabahah juga boleh dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan lebih dikenal dengan sebutan *murabahah kepada pemesan pembelian* (KPP). Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini) dengan istilah *murâbahaḥ lil amir bis syirâ`*.<sup>35</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam jual beli *murabahah lil amir bis syira'* terdapat 3 pihak yang terkait, (1). Nasabah, yaitu pihak yang memberikan perintah pembelian komoditas (2). Pihak bank (3). Penjual komoditas (*supplier*).

## **2. Mekanisme dan Aplikasi *murâbahaḥ lil amir bis syirâ`* (KPP) di perbankan**

Dalam akad *murâbahaḥ li al-amir bi al- shirâ`* (KPP), nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang atau komoditi kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual komoditi yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli komoditi dengan adanya tambahan profit atau margin atas harga pokok pembelian. Dalam tahapan ini belum terjadi kontrak jual beli, namun hanya kesepakatan

---

<sup>34</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000, 120.

<sup>35</sup> M. Syaf 'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 2001. Jakarta: Gema Insani. 102.

atau perjanjian.

Kemudian pihak bank membeli komoditi dari *supplier* atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba. Setelah komoditi tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli *murābahaḥ*.


Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, bersarnya margin, termasuk jika pembelian dilakukan secara hutang atau kredit. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan dan diserahkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi (*agency contract*), di mana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditi dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi *wakil* bank untuk membeli komoditi. Kemudian nasabah membeli komoditi atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank.

Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditi, kemudian pihak bank menawarkan komoditi tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan komoditi kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala resikonya.

Sebenarnya *murābahaḥ* bersifat sederhana sebagaimana Bay' bi Tsaman Ajil, sebagaimana dalam gambar berikut:

Skema *murâbahaḥ li-al amr bi al- shirâ`* (KPP)



Dari skim *murâbahaḥ* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terdapat sebutan keuntungan yang disepakati. Ulama' berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut, misalnya :

1. Ulama' madhhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya yang tidak langsung terkait dengan memberikan nilai tambah pada barang itu.
2. Ulama' madhhab Shafi'i, membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dari transaksi jual beli, kecuali tenaga kerjanya sendiri, karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak dimasukkan sebagai komponen biaya.
3. Ulama' madhhab Hanafi hampir sama dengan pendapat ulama' madhhab Shafi'i, namun tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
4. Sedangkan ulama' madhhab Hamabali, bahwa mereka membolehkan semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya itu dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang akan dijual.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Kâsânî (al), *Badâ'î' al- Şanâ'il' fî tartîb al- Sharâ'i'*, vol. 6 (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1986), 223.

### C. Simpulan

*Murâbahah* adalah merupakan salah akad atau transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dalam rangka mencari keuntungan dan saling menguntungkan antara dua belah pihak. *Murâbahah* dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (*bay' al-amânah*). Jual beli *Murâbahah li al-Amr bi al-Shira'* berbeda dengan jual beli *musawwamah* / tawar menawar. *Murâbahah* terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual- pun diberitahukan kepada pembeli. Sedangkan *musawwamah* adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang yang ditukarkan. Jadi, sangat jelas perbedaan antara *murâbahah* dengan jual beli *musawwamah*.

*Murâbahah li al-Amr bi al-Shira'* adalah merupakan akad atau transaksi jual beli yang sejak lama dilakukan oleh para pebisnis, termasuk dizaman para imam madhhab kala itu, bukan transaksi jual beli yang relatif baru atau kontemporer. Jual beli ini sudah muncul bersamaan dengan tumbuhkembangnya para imam madhhab yang empat. *Murâbahah li al-Amr bi al-Shira'*. Imam madhhab yang empat membolehkan pembiayaan secara langsung yang memamng berkaitan dengan pekerjaan yang seharusnya atau biaya yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Mereka juga membolehkan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga.

### DAFTAR PUSTAKA

- 'Âbidîn, Ibn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, cet ke-II, juz IV (Dar Ihya' al-Turâth al-'Arabî : Beirut, 1987).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Maqashidus Syari'ah Menurut as-Satibi*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000).
- Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Kelompok Gema Insani Al-Huda, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haider Naqvi, Syed Nawad. *Ethics and Economics an Islamic Synthesis*, The Islamic Foundations, London, 1981.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nor, HM. Dumairi. dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Sâbiq, (al) Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Juz. III*, Kairo: Dar Al-Turath, 2005.
- Syafe'i, H. Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung ; Pustaka Setia, 2001.
- Wardi Muslich, H. Ahmad. *Fiqh Muamalat*, Sinar Grafika Offset, 2010.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Prees, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

"Murâbahab li al-Amr bi al-Shirâ"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IBRAHIMIYAH SITUBONDO